

BUPATI MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 360/Kep.779A-BPBD/2020

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI TAHUN 2020/2021 DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil prakiraan musim hujan Tahun 2020/2021 dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Bogor, Daerah Provinsi Jawa Barat berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, longsor, hingga angin puting beliung sebagai dampak dari Potensi La Nina;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Majalengka, perlu penanganan secara cepat, tepat, terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.723-BPBD/2020 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Daerah Provinsi Jawa Barat, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2020/2021 di Kabupaten Majalengka.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang : 1. Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Negara Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah 2014 Nomor 244. Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 5);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

Memperhatikan: Surat Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

Stasiun Meteorologi Bogor Nomor KL.01.00/352/KBGR/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Hal Informasi Prakiraan Musim Hujan 2020/2021 Provinsi

Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun

2020/2021 di Kabupaten Majalengka terhitung sejak 1

November 2020 sampai dengan 31 Mei 2021.

KEDUA : Selama penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka melaksanakan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa berlaku Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU, dapat diperpanjang atau diperpendek dan/atau dinaikan statusnya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di

lapangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya

Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dan sumber dana

lainnya yang sah serta tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 1 November 2020

BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI